

# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5455

PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia. Statuta. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166)

# PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA

# I. UMUM

Misi utama pendidikan tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Tugas utama negara di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah menjamin mutu pendidikan tinggi sehingga kepentingan masyarakat tidak dirugikan, sedangkan tugas utama negara dalam pengelolaan perguruan tinggi adalah menjamin agar otonomi perguruan tinggi dapat diwujudkan.

Universitas Indonesia adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang didirikan oleh Pemerintah pada tanggal 2 Februari 1950. Tuntutan terhadap lulusan pendidikan tinggi untuk menunjang pembangunan dan juga tuntutan pengembangan ilmu untuk

kesejahteraan masyarakat mengharuskan Universitas Indonesia menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan menerapkan asas kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggungjawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2

Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia dijalankan berdasarkan otonomi perguruan tinggi. Universitas Indonesia menjalankan pengelolaan perguruan tinggi yang otonom sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dengan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi, meritokrasi akademik, layanan prima, akses berkeadilan, dan keberagaman. Dengan kemandirian yang dimiliki, Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum perlu tetap berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, Peraturan Pemerintah ini dirancang dan ditetapkan untuk mengatur tugas dan wewenang serta pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Universitas Indonesia dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Universitas Indonesia menjalankan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di kampus UI Salemba yang berlokasi di Jakarta dan di kampus UI Depok yang berlokasi di Depok.

### Pasal 6

UI sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan Tinggi didirikan oleh Pemerintah pada tanggal 2 Februari 1950.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pidato tahunan Rektor" adalah pidato pertanggungjawaban kinerja dan keuangan UI kepada MWA yang dilakukan dalam sidang terbuka MWA.

Yang dimaksud dengan "pidato akhir masa jabatan Rektor" adalah pidato pertanggungjawaban Rektor di akhir masa jabatannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam Peraturan Rektor tersebut dapat diatur hal yang berkaitan dengan penelitian, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut dan pemanfaatannya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Anggota MWA yang mewakili unsur Mahasiswa memiliki masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2). Namun keterwakilan unsur Mahasiswa dalam MWA akan selalu ada dalam periode masa jabatan 5 (lima) tahun keanggotaan MWA.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

```
Pasal 36

Cukup jelas.
```

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Unsur penunjang akademik antara lain perpustakaan, laboratorium/bengkel, dan rumah sakit.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

```
Pasal 46
```

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kode Etik yang disusun oleh SA dan DGB mengatur hal-hal yang wajib diikuti dan ditegakkan oleh warga UI dan mengatur sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "warga UI" adalah sivitas akademika, anggota MWA, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UI.

Ayat (2)

## Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan MWA yang mengatur anggaran rumah tangga antara lain memuat ketentuan mengenai:

- a. penerimaan mahasiswa baru pendidikan pasca sarjana, pendidikan profesi, dan vokasi;
- b. tata cara dan tata tertib pelaksanaan sidang terbuka;
- c. pemungutan suara dalam rapat yang diselenggarakan oleh organ maupun antar organ UI;
- d. tata cara penyelenggaraan rapat SA;
- e. persyaratan tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota KA;
- f. kualifikasi jabatan yang bersifat karir;
- g. hak dan kewajiban Mahasiswa;
- h. mekanisme pengenaan sanksi terhadap warga UI yang melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan U;
- i. tata cara pembentukan peraturan di lingkungan UI;
- j. tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya;
- k. pengelolaan keuangan;
- pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan kepada wakil Rektor yang menangani urusan keuangan, Fakultas, sekolah dan Lembaga Penunjang Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- m. sistem akuntansi;
- n. Renstra; dan
- o. ketentuan lain yang diperlukan dalam pengelolaan UI.

# Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

```
Pasal 72
    Cukup jelas.
Pasal 73
    Cukup jelas.
Pasal 74
    Cukup jelas.
Pasal 75
    Cukup jelas.
Pasal 76
    Cukup jelas.
Pasal 77
    Cukup jelas.
Pasal 78
    Cukup jelas.
Pasal 79
    Cukup jelas.
Pasal 80
    Ayat (1)
        Huruf a
                     dimaksud
                                  dengan
                                             "ketentuan
                                                           peraturan
            perundang-undangan" adalah peraturan perundang-
            undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
        Huruf b
            Cukup jelas
        Huruf c
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 81
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
```

```
Ayat (3)
        Cukup jelas.
    Ayat (4)
        Cukup jelas.
    Ayat (5)
        Cukup jelas.
    Ayat (6)
        Cukup jelas.
    Ayat (7)
        Cukup jelas.
    Ayat (8)
        Yang dimaksud dengan "tanah yang diperoleh dan dimiliki
        oleh UI" adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha UI,
        baik hasil usaha akademik, maupun non akademik.
Pasal 82
    Cukup jelas.
Pasal 83
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Yang dimaksud dengan "DGB" adalah DGB yang ada dan
        bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku di UI sebelum
        UI ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.
    Ayat (4)
        Cukup jelas.
    Ayat (5)
        Cukup jelas.
    Ayat (6)
        Cukup jelas.
Pasal 84
    Cukup jelas.
```

No. 5455 12

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88